



PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK

("Perseroan")

Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Puri Indah Financial Tower Lantai 10
Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610

Dengan mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), maka persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. ("RUPS")

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UU PT maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020") maka penetapan atau penunjukan Akuntan Publik Independen ditetapkan melalui RUPS.

- Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi serta sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Tene Michael Alexander selaku Direksi Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 28 April 2025, maka dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, selanjutnya Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

- Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2.d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UU PT maka penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 29 April 2025 pukul 16:00 WIB.
- Perseroan mengadakan Rapat berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan dimana pemegang saham atau kuasanya dapat memilih salah satu mekanisme sebagai berikut:
 - Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas dan/atau aplikasi yang disediakan oleh KSEI; atau
 - Hadir dalam Rapat secara fisik.
- Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya terdapat dalam penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sebagai



PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK

("the Company")

Having Legal Domicile in West Jakarta

SUMMONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Thursday, May 22, 2025
Time : 10:00 AM (Western Indonesian Time) - finish
Place : Puri Indah Financial Tower 10th Floor
Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610

The agenda and its explanation are as follows:

Annual General Meeting of Shareholders:

- Approval and ratification of the 2024 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and the grant of full release and discharge responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and arrangements made for the financial year ending on December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.a of the Company's Articles of Association and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), approval and ratification of the 2024, Annual Report, including audited Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2024, and the Board of Commissioners oversight report for the fiscal year ended on December 31, 2024, and granting the Board of Commissioners and the Board of Directors full responsibility for the supervision and management actions performed in the fiscal year ended on December 31, 2024, are determined through the General Meeting of Shareholders. ("GMS")

- Determination of the net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.b of the Company Articles of Association and Article 71 Paragraph 1 of the Company Law, the determination of the use of the net profit of the Company is stipulated by GMS.

- The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2025.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 2.c of the Company's Articles of Association and Article 59 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 Concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("POJK No. 15/POJK. 04/2020"), the determination or appointment of an Independent Public Accountant shall be stipulated by GMS.

- Approval of reappointment/change of the composition of the Board of Commissioners and Directors.

Explanation:

In connection to the expiration of the term of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which will end, and also the resignation of Mr. Tene Michael Alexander as Director of the Company based on the resignation letter dated April 28, 2025, therefore, with due observance of the provisions of the Articles of Association of the Company and Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, furthermore, the approval of the reappointment/change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined through the General Meeting of Shareholders.

- Determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors for 2025.

Explanation:

In accordance with the provisions Article 17 paragraph 2.d of the Company's Articles of Association and article 96 paragraph 1 and 2 and also article 113 of the Company Law, the determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary, bonuses and benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors stipulated by GMS.

Notes:

- The company does not distribute a separate summons letter to the Shareholders of the Company. This summons is the official invitation to the Shareholders of the Company.
- Those entitled to be present or represented in the Meeting are only Shareholders whose names are recorded in the List of the Company's Shareholders at the Share Registrar, PT Bima Registra, and Shareholders or Shareholders' attorneys whose names are registered as account holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing trading of shares on the Indonesia Stock Exchange dated April 29, 2025, at 4:00 PM (Western Indonesian Time).
- The Company holds a Meeting based on the provisions of established regulations where shareholders or their proxies can choose one of the following mechanisms:
 - Attend the Meeting electronically via the facilities and/or applications provided by KSEI; or
 - Attend the Meeting physically.
- Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are held in KSEI's collective custody may grant power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Bima Registra as the Company's Securities Administration Bureau, through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by

mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB. Apabila Pemegang Saham memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh format surat kuasa yang tedapat dalam situs web Perseroan (www.vci.co.id).

5. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dan/atau AKSes KSEI dapat dilihat pada situs KSEI. (<https://www.ksei.co.id/>)
6. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan akta Anggaran Dasar beserta perubahannya dan akta susunan pengurus terakhir. Petugas pendaftaran berhak memeriksa seluruh dokumen sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan angka 4 (empat) diatas.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020, maka bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.vci.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata sebagai bentuk apresiasi kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
10. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat sudah berada ditempat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2025
DIREKSI

KSEI as a mechanism for electronically authorizing the process of holding a meeting, which can be carried out from the date of the summons for the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 PM (Western Indonesian Time). If the Shareholders give authorization outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download a template of the power of attorney, which is available on the Company's website (www.vci.co.id).

5. Registration guidelines, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI (e-Proxy and e-voting) and/or KSEI AKSes can be seen on the KSEI website. (<https://www.ksei.co.id/>)
6. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, are required to bring and submit a copy of a valid identity to the registration officer before entering the meeting room, while shareholders in the form of a Legal Entity are asked to bring a copy of the Articles of Association and their amendments, and the latest deed of the composition of the management. The registration officer is entitled to examine all documents as intended based on the applicable regulatory provisions.
7. The notary, assisted by the Company Share Registrar, will check and count votes for each agenda item in each meeting's decision-making for related agendas, based on (a) votes of the shareholders present and (b) power of attorney that has been conveyed by the Shareholder as referred to in note number 4 (four) above.
8. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the materials for the agenda are available and can be obtained on the Company Website (www.vci.co.id) from the date of the Summons of the Meeting until the Meeting is held.
9. The Company does not provide food and beverages, as well as souvenirs, as a form of appreciation to Shareholders who attended the Meeting.
10. To facilitate an orderly Meeting, Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are asked cordially to arrive at the Meeting 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, April 30, 2025
DIRECTORS